



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SYAIFUL AIS AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Miai Dalam RT. 012 RW. 002
Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/46/IX/2023/RES NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 6 September 2023 Nomor : Sp-Han/45/IX/2023/Resnarkoba, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 September 2023 Nomor: B-691/O.3.19/Enz.1/09/2023, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 27 Oktober 2023 Nomor 124/Pen.Pid/2023/PN Mrh, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 30 November 2023 Nomor : Print-862/O.3.19/Enz.2/11/2023, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 8 Desember 2023 Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dkk., Advokat pada LKBH Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 163/ Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-80/O.3.19/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara berlangsung;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-80/O.3.19/Enz.2/11/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,25 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - (satu) Buah Hp Merk Oppo A16 warna Hitam dengan No SIM 081351347677
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm), pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan September 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di depan Indomaret Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara Kota

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di depan Indomaret Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, menghubungi Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dengan 1 (satu) buah handphone merk *OPPO A16* warna hitam dengan No. SIM 081351347677 milik Terdakwa dengan tujuan memintakan dibelikan sabu, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menyetujuinya dan menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan Indomaret Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH sampai tempat Terdakwa berada selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dan langsung bergegas pergi serta meminta Terdakwa untuk tetap berada di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 WITA Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memakai bersama, dan Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH berboncengan dengan menggunakan motor Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Annisa Blok C Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, namun pada saat berada di Jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menurunkan Terdakwa dikarenakan Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH akan pergi sebentar ke Pom Bensin Kayu Tangi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat jagaannya, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju rumahnya;

- Bahwa sekira jam 20.30 WITA, Saksi M. MIRI YADI bersama dengan RAHMAT SETIAWAN yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya indikasi penyalahgunaan narkoba di wilayah kecamatan alalak, menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan di wilayah kecamatan alalak, dan mendapat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi M. MIRI YADI bersama dengan RAHMAT SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan di dapati barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,25 gram) yang disimpan di kantong baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menanyakan mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian, penjualan, penerimaan, menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tersebut, Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm) tidak dapat menunjukkannya dan tidak memilikinya;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0865.LP tanggal 07 September 2023 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.,Sci. selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;**

Perbuatan Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm), pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.30 WITA, atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 19.30 WITA, Terdakwa yang sedang berada di depan Indomaret Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, menghubungi Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dengan 1 (satu) buah handphone merk *OPPO A16* warna hitam dengan No. SIM 081351347677 milik Terdakwa dengan tujuan memintakan dibeli sabu, kemudian Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menyetujuinya dan menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan Indomaret Kayu Tangi Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian sekira jam 20.00 WITA Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa mengajak Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memakai bersama, dan Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH berboncengan dengan menggunakan motor Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Annisa Blok C Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, namun pada saat berada di Jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menurunkan Terdakwa dikarenakan Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH akan pergi sebentar ke Pom Bensin Kayu Tangi untuk melihat jagaannya, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju rumahnya;
- Bahwa sekira jam 20.30 WITA, Saksi M. MIRI YADI bersama dengan RAHMAT SETIAWAN yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala yang sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat adanya indikasi penyalahgunaan narkotika di wilayah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan alalak, menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan di wilayah kecamatan alalak, dan mendapat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi M. MIRI YADI bersama dengan RAHMAT SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan di dapati barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,25 gram) yang disimpan di kantong baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menyakan mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian, penjualan, penerimaan, menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tersebut, Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm) tidak dapat menunjukkannya dan tidak memilikinya;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0865.LP tanggal 07 September 2023 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm.,Sci. selaku Manager Teknis Pengujian, dengan hasil pengujian yaitu : **Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;**

Perbuatan Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dihadirkan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I;

- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di pinggir Jalan Komplek Griya Anisa Permai Blok C Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk minta dibelikan paket sabu-sabu, setelah itu saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH mendatangi Terdakwa yang berada tidak jauh dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 19.40 WITA saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menghubungi Saudara MULYADI Als IMUL untuk membeli paket sabu-sabu, kemudian Saudara MULYADI Als IMUL mengantarkan paket sabu-sabu tersebut ke depan rumah saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH atau di depan bengkel, setelah itu saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH mengantarkan paket sabu-sabu tersebut ke Terdakwa di depan Indomaret sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memakai bersama-sama paket sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menyetujuinya, diperjalanan menuju rumah Terdakwa, saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH ingin mampir dahulu di POM Bensin Kayutangi Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk membeli lagi paket sabu-sabu, kemudian saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH menurutkan Terdakwa di Terminal Handil Bakti sementara saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH janji dengan Saudara MULYADI Alias IMUL untuk membeli paket sabu-sabu lagi di depan Mesjid Al-Hidayah Jalan Tembus Perumnas Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sekitar jam 20.40 WITA, setelah itu saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH langsung menuju kerumah Terdakwa, diperjalanan ketika saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH berada di pinggir Jalan Komplek Griya Anisa Permai Blok C Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, datang beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dan berhasil

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,18 gram) dikantong depan celana saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH sebelah kiri di dalam bungkus kotak rokok merk Sen warna putih, setelah itu saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH beserta dengan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan pada diri saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,18 gram) di kantong depan celana saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH sebelah kiri di dalam bungkus kotak rokok merk Sen warna putih yang merupakan milik saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,18 gram) dengan cara membeli dari Saudara MULYADI Alias IMUL seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH membeli sabu tersebut dari Saudara MULYADI Alias IMUL pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 19.40 WITA dengan cara menghubungi Saudara MULYADI Alias IMUL lebih dulu dan kemudian Saudara MULYADI Alias IMUL mengantarkan barang tersebut ke depan rumah saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH atau ke depan bengkel sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa dan 1 (satu) paketnya untuk saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH diantar sekitar jam 20.40 wita di depan Mesjid Al Hidayah Jalan Tembus Perumnas Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH membeli 1 (satu) paket sabu untuk Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali minta dibelikan sabu oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH, yang pertama menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dan yang kedua dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk membelikan sabu untuk Terdakwa yaitu dijanjikan oleh Terdakwa untuk memakai sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual sabu tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH tidak mendapatkan upah, hanya dijanjikan untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH mengetahui mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. MIRI YADI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. MIRI YADI mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa terkait perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I;
- Bahwa saksi M. MIRI YADI merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 20.30.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi M. MIRI YADI melakukan penangkapan bersama dengan saksi RAHMAT SETIWAN dan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah hukum Kecamatan Rantau Badauh terdapat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada hari dan tanggal yang sama, di pinggir jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala saksi M. MIRI YADI melakukan penangkapan bersama dengan saksi RAHMAT SETIWAN dan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berdasarkan informasi masyarakat dan menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Satresnarkoba Polres Barito Kuala akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, dan Satresnarkoba Polres Barito Kuala berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, membawa 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr);

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri milik Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Terdakwa di pinggir Jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan saat itu Terdakwa tidak bersama siapapun;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A16 warna hitam dengan no sim 081351347677 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH di daerah Kayutangi, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan uang milik Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, membawa dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi M. MIRI YADI mengetahui mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi M. MIRI YADI, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi RAHMAT SETIAWAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAHMAT SETIAWAN mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa terkait perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I;
- Bahwa saksi RAHMAT SETIAWAN merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 20.30.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi RAHMAT SETIAWAN melakukan penangkapan bersama dengan saksi M. MIRI YADI dan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah hukum Kecamatan Rantau Badauh terdapat penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian sekitar pukul 20.30 WITA pada hari dan tanggal yang sama, di pinggir jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala saksi RAHMAT SETIAWAN melakukan penangkapan bersama dengan saksi M. MIRI YADI dan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berdasarkan informasi masyarakat dan menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Satresnarkoba Polres Barito Kuala akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, dan Satresnarkoba Polres Barito Kuala berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, membawa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri milik Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, Terdakwa sedang berjalan menuju rumah Terdakwa di pinggir

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan saat itu Terdakwa tidak bersama siapapun;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A16 warna hitam dengan no sim 081351347677 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH di daerah Kayutangi, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan uang milik Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, membawa dan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki markotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi RAHMAT SETIAWAN mengetahui mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum

Terhadap keterangan saksi RAHMAT SETIAWAN, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena ditemukan atau memiliki dan membawa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) yang disimpan Terdakwa di kantong baju sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A16 warna hitam dengan no sim 081351347677 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan lebih dulu menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH melalui telepon untuk minta dicarikan barang tersebut, karena Terdakwa tidak tahu tempat berjualan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara langsung mendatangi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa melalui saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut melalui saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH karena teman kerja Terdakwa saat bekerja di SPBU Kayutangi Banjarmasin;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH karena sudah membelikan narkoba golongan I jenis sabu adalah bisa memakai narkoba golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus senjata tajam pada tahun 2019 di LP Teluk Dalam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0865.LP yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 7 September 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian atas nama Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 17 September 2023 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama AKP Abdullah, S.H., telah melakukan menimbang barang bukti (BB) berupa 1 (satu) paket sebruk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0.25 gram), selanjutnya disisihkan dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarmasin untuk mengetahui kadar kandungan dan jenisnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,42gram (berat bersih 0.25gram);
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A 16 warna hitam dengan no sim 081351347677;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) yang disimpan Terdakwa di kantong baju sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A16 warna hitam dengan no sim 081351347677 yang digunakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memesan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan lebih dulu menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH melalui telepon untuk minta dicarikan barang tersebut, karena Terdakwa tidak tahu tempat berjualan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa melalui saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut melalui saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus senjata tajam pada tahun 2019 di LP Teluk Dalam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0865.LP yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 7 September 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian atas nama Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 17 September 2023 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama AKP Abdullah, S.H., telah melakukan menimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,25 gram), selanjutnya disisihkan dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarmasin untuk mengetahui kadar kandungan dan jenisnya, kemudian 0,24 gram sisanya dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan lebih dulu menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH melalui telepon karena Terdakwa tidak tahu tempat berjualan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, kemudian saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan Terminal Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr) yang disimpan Terdakwa di kantong baju sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah hp merk Oppo A16 warna hitam dengan no sim 081351347677 yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada bulan Agustus tahun 2023;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut melalui saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk dipakai bersama-sama dengan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23. 0865.LP yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 7 September 2023 dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian atas nama Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 17 September 2023 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama AKP Abdullah, S.H., telah melakukan menimbangan barang bukti (BB) berupa 1 (satu) paket sebruk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0.25 gram), selanjutnya disisihkan dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Banjarmasin untuk mengetahui kadar kandungan dan jenisnya, dan kemudian 0,24 gram sisanya dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu melalui saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dengan memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyakan jika Terdakwa telah membeli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan jual beli narkoba golongan I haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam membeli narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah membeli narkoba golongan I tanpa izin;

Menimbang bahwa tujuan pembentukan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sendiri salah satu diantaranya adalah untuk memerangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam konteks peredaran atau dikenal dengan istilah peredaran gelap, peredaran

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), sedangkan peredaran narkoba yang sah menurut undang-undang adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan narkoba yang Terdakwa beli adalah dimaksudkan untuk dipakai sendiri bersama dengan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH yang menyatakan bahwa saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH dijanjikan oleh Terdakwa untuk memakai bersama narkoba yang saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH beli untuk Terdakwa, dalam perkara ini Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengajak orang lain yaitu saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk memakai narkoba bersama padahal untuk itu baik Terdakwa maupun saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH tidak memiliki izin yang sah sehingga merupakan tindak pidana yang merupakan salah satu bentuk peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,25 gram) atau kurang dari 1 (satu) gram sehingga termasuk dalam kategori jumlah pemakaian 1 (satu) hari, Majelis Hakim menilai dalam konteks peredaran gelap narkoba tidaklah harus selalu dalam kategori besar atau banyak atau sedikitnya barang bukti yang ditemukan, selama perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengakibatkan perpindahan narkoba, baik dalam konteks perdagangan maupun bukan perdagangan dan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum maka perbuatan tersebut haruslah dikategorikan sebagai peredaran gelap narkoba, dalam perkara ini haruslah dilihat bahwa Terdakwa atas kehendaknya sendiri mengajak orang lain yaitu saksi ZAINAL ABIDIN Bin DARMANSYAH untuk menggunakan narkoba, sehingga atas perbuatannya tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna sebagaimana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna haruslah penyalahguna bagi diri Terdakwa sendiri atau tidak melibatkan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, Debby Stevani, S.H.,LL.M., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum bahwa secara tekstual seluruh rumusan unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, namun Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat bahwa untuk menerapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat di interprestasikan secara literal (*literlijk*) yang bertumpu pada arti kata atau makna harfiah suatu teks maupun secara gramatikal. Dalam konteks *in casu* sebelum seseorang melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika (*vide* pasal 127), orang tersebut haruslah melakukan perbuatan-perbuatan untuk terlaksananya perbuatan mengkonsumsi tersebut yaitu antara lain: membeli dan atau menerima (*vide* pasal 114), dan atau menguasai, dan atau menyimpan, dan atau memiliki (*vide* pasal 112), sehingga untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan benar Majelis berpendapat juga harus dilakukan penafsiran teleologis atau secara *lex specialis legis* *sistematice wet* atau membaca undang-undang menurut asas dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan dan juga perlu ditafsirkan menurut teori tafsir holistik atau mengaitkan sebuah naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika, sehingga dengan memperhatikan tujuan dari dibentukkannya Undang-Undang Narkotika yang mana terdapat tujuan berbeda bagi pengedar dan penyalahguna narkotika yang mana dalam Undang-undang tersebut terdapat mengatur sendiri secara khusus pasal tentang penyalahguna, pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika yakni Pasal 127, sehingga harus ada perbedaan penjatuhan hukuman bagi penyalahguna narkotika sepanjang ia tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya yang tercantum pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana Angka 1 yang lengkapnya mengatur bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika jenis sabu tersebut ketika ditangkap namun apabila dihubungkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dengan ketentuan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang memuat ketentuan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamfetamina adalah 1 (satu) gram, sedang barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.42 gr (berat bersih 0.25 gr)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jumlah tersebut relatif sedikit dan termasuk dalam kategori jumlah pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa Hakim *Dissenting Opinion* juga mendapatkan bukti petunjuk dengan adanya persesuaian keterangan Saksi Zainal Abidin Bin Darmansyah dengan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa meminta Saksi Zainal Abidin Bin Darmansyah untuk membelikan Terdakwa paketan sabu dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Saksi Zainal Abidin Bin Darmansyah, serta dihubungkan dengan Keterangan Saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada bukti petunjuk tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam jumlah kecil untuk pemakaian 1 (satu) hari (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), sehingga dalam hal ini Hakim *Dissenting Opinion* memperoleh keyakinan bahwa niat atau tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri bersama Saksi Zainal Abidin Bin Darmansyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah ditangkap sebelum ia menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, hal itu harus dihubungkan juga dengan tujuan ia membeli Narkoba tersebut karena secara logika setiap orang yang akan menggunakan Narkoba pasti membelinya terlebih dahulu, sebagaimana kaedah tersebut juga termuat dalam pertimbangan kasus serupa pada Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 210/PID.SUS/2023/PT BJM;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dapat mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk mengenai ketentuan ancaman pidana yang melekat sebagai unsur pasal tersebut, meskipun dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara di bawah pidana minimum khusus dan pidana denda yang disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa secara proporsional dan juga dengan mengedepankan azas manfaat, sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum, keadilan masyarakat, termasuk juga dalam **perspektif keadilan gender**. Dengan demikian, dalam hal ini Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa untuk hal-hal lain dan selebihnya Hakim *Dissenting Opinion* sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa meski terdapat *Dissenting Opinion* dalam perkara *a quo*, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dilakukan berdasarkan pendapat mayoritas dari Majelis Hakim yang oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,42gram (berat bersih 0.25gram), maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A 16 warna hitam dengan no sim 081351347677, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan yang dianutnya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap ketentraman masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAIFUL Als AMAT Bin SYARIFUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat kotor 0,42gram (berat bersih 0.25gram);DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A 16 warna hitam dengan no sim 081351347677;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, INDI RIZKA SAHFIRA, S.H., dan DEBBY STEVANI, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RAUDATUL JANNAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahn, serta dihadiri oleh WAHYU YOGHO PURNOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDI RIZKA SAHFIRA, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

DEBBY STEVANI, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hj. RAUDATUL JANNAH